



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

HONORARIUM PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan kesejahteraan bagi Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan program kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, perlu memberikan Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HONORARIUM PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Satuan . . .

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah yang selanjutnya disingkat RSUD Kardinah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
8. Honorarium Pegawai Non PNS adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada Pegawai Non PNS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.

BAB II PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dibagi dalam kelompok :

- a. Tenaga Harian Lepas dengan Keputusan Walikota;
- b. Tenaga Kontrak SKPD;
- c. Guru Wiyata Bhakti/Tenaga Karya Bhakti sesuai data kepegawaian tahun 2004;
- d. Penjaga Malam di Sekolah/SKPD.

BAB III HONORARIUM PEGAWAI NON PNS

Pasal 3

- (1) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan honorarium setiap bulan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Pegawai Non PNS yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam seminggu;
 - b. Pegawai Non PNS yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam seminggu;
 - c. Pegawai Non PNS yang bekerja penuh 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari;
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tingkat kehadiran Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dan diberikan setiap bulan yang dibayarkan awal bulan berikutnya.
- (3) Besaran Honorarium Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain diberikan honorarium setiap bulan diberikan honorarium ke-13 yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Honorarium Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud Pasal 3 tidak diberikan apabila :

- a. diberhentikan dengan permintaan sendiri;
- b. diberhentikan karena sakit dan tidak mampu bekerja lagi;
- c. diberhentikan karena yang bersangkutan melakukan kesalahan dan melalaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. meninggal dunia;
- e. telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun, kecuali dokter spesialis pada BLUD RSUD Kardinah;
- f. diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Honorarium Tenaga Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pelaksanaan pembayaran honorarium Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat Pegawai Non PNS bertugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pemberian honorarium Pegawai Non PNS pada BLUD di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala BLUD.

Pasal 9

Honorarium Pegawai Non PNS dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan mulai bulan Januari 2013.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2008 tentang Upah Bagi Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 12 Juli 2013
WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004